

11 June 2015
Exspost Online
Lifestyle



BAK 'GUNUNG ES' DI PERKAWINAN CAMPURAN



Ketua Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia, Juliani W Luthan

Surabaya, Exspost.com – Perkawinan campuran, yang notabene merupakan hubungan perkawinan berlatar belakang beda negara ini, sesungguhnya masih menyimpan banyak persoalan. Mulai dari kewarganegaraan pelaku perkawinan, hingga pengakuan anak dalam sebuah negara terhadap status kewarganegaraannya. Ketua Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (PerCa) Indonesia, Juliani W Luthan menyebut, perkawinan campuran di Indonesia ini ibarat 'gunung es'. Fenomena tersebut hanya tampak di permukaan, namun menyimpan banyak hal yang perlu mendapat perhatian. "Ya. Selebihnya, begitu banyak bertebaran dengan beragam permasalahannya," ingat perempuan bersuamikan WNA Jepang ini.

Belum lagi, fenomena 'gunung es' tersebut dikaitkan dengan pengertian atas pemahaman masing-masing pelaku kawin campur terhadap aturan perundang-undangan. Diakui ataupun tidak, semua pasangan kawin campur, khususnya di Indonesia sedikit yang memahami betul tentang peraturan yang melegitimasi perkawinan campuran di Tanah Air.

“Apalagi, dengan aturan perundang-undangan yang baru diterbitkan, seperti UU No.12 Tahun 2006 yang menggantikan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu. Ini yang perlu dipahami,” tukas Juliani.

Untuk itu, PerCa yang kini memiliki 650 anggota se-Indonesia itu tak pantang surut melakukan sosialisasi tentang perkawinan campuran, termasuk masalah kewarganegaraan ganda. Pun demikian, Juliani mengakui, aturan perundang-undangan yang baru tersebut, lebih memberikan kemudahan, dibanding UU sebelumnya yang cenderung diskriminatif.

“Kami juga meminta, petugas imigrasi dibagian bawah, meningkatkan pelayanan kewarganegaraan. Kalau kepalanya mungkin sudah paham, tetapi yang di bagian pelayanan, bisa jadi belum paham. Itu yang harus ditingkatkan. Karena tidak sedikit pasangan kawin campur sulit mendapatkan pelayanan, karena ketidaktahuan petugas imigrasi,” kritiknya.

Membandingkan UU baru dengan sebelumnya, Nany Pangindah, pelaku kawin campur beda negara mengungkapkan keterbukaan UU No.12 Tahun 2006. Diakui, dirinya sangat terbantu dengan aturan yang disahkan tahun 2006 lalu itu. “Kalau dulu, sangat repot, karena harus mengurus tiga KITAS sebulan sekali, untuk suami dan dua anak saya,” ujar Nany yang menikah dengan Gerrit Bontes, seorang WNA Belanda.

Namun, sejak UU baru tersebut dilaksanakan, Nany hanya mengurus KITAS untuk suaminya saja. Bahkan, kata perempuan yang sudah 15 tahun menikah dengan WNA Belanda itu, sejak tahun 2011 lalu, KITAS berlaku untuk 5 tahun. “Dulu, saya bisa mondar-mandir ke kantor imigrasi terus,” tukasnya disela Sosialisasi Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda di Hotel Sheraton, Kamis (11/6/2015) lalu. Selain dihadiri pasangan kawin campur, sosialisasi yang melibatkan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) ini juga diikuti calon pasangan kawin campur yang hendak menikah.

“Saya ikut sosialisasi ini, supaya lebih tahu tentang bagaimana kawin campur dalam tatanan hukum dan administrasinya,” aku Johana, warga Sawahan, Surabaya ini. Kata Johana, tahun depan dirinya berencana menikah dengan seorang WNA Jerman. Kedatangannya dalam sosialisasi tersebut, mengingat kakaknya harus terpaksa berpindah kewarganegaraan, akibat rumitnya aturan lama dalam pengurusan dokumen. “Sekarang, kakak saya tinggal dengan suaminya di Swiss. Anak-anaknya ingin tinggal di sini, tetapi bagaimana lagi, karena sudah tak bisa menjadi WNI,” ingatnya. (red/esp6) Editor : Syarif Ab

<http://exspost.com/lifestyle/item/1612-bak-gunung-es-di-perkawinan-campuran>